

 <b>LONDON SCHOOL</b> of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION	<b>STIKOM LONDON</b> <b>SCHOOL OF PUBLIC</b> <b>RELATIONS JAKARTA</b>	<b>No. Dok:</b> <b>lspr/spmi/std/snpkm/C.06</b>
		<b>Revisi: 01</b>
	<b>STANDAR SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	<b>Tanggal: 23 November</b> <b>2017</b>
		<b>Halaman: 1/4</b>

## STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Andre Ikhsano, M.Si	Ketua Tim Adhoc		
	Arif Susanto, M.Si	Anggota		
	Dr. Lestari Nurhajati	Anggota		
	Yuliana, MM	Anggota		
2. Pemeriksaan	Dr. Andre Ikhsano, M.Si	Waket 1		
	Yuliana, MM	Kepala PkM		
3. Persetujuan	Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR	Ketua Senat		
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	<p><b>STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</b></p>	<p><b>No. Dok:</b> <b>lspr/spmi/std/snpkm/C.06</b></p>
		<p><b>Revisi: 01</b></p>
	<p><b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p><b>Tanggal: 23 November 2017</b></p>
<p><b>Halaman: 1/2</b></p>		

**SK YAYASAN (PENETAPAN)**

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	<p><b>STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</b></p>	<p><b>No. Dok:</b> <b>lspr/spmi/std/snpen/B.03</b></p>
		<p><b>Revisi: 01</b></p>
	<p><b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p><b>Tanggal: 23 November 2017</b></p>
<p><b>Halaman: 1/3</b></p>		

**SK KETUA (PEMBERLAKUAN)**

**SK SENAT(PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)**

## 1. Visi dan Misi PT

### 1.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan memiliki keterampilan di bidang kehumasan, komunikasi pemasaran, periklanan, komunikasi massa, komunikasi hubungan internasional, dan komunikasi seni pertunjukan, serta menjadi panutan dalam pengembangan ilmu komunikasi dan penerapannya di Indonesia dan internasional.

### 1.2. Misi

1. Menjalankan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan teknologi terkini dan pengetahuan dalam ilmu komunikasi.
2. Memberikan pembelajaran terbaik kepada mahasiswa dan mendukung pembentukan keterampilan dalam keahlian komunikasi
3. Mempersiapkan lulusan yang kompetitif dalam kancah nasional dan internasional

Mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, untuk berkontribusi kepada lingkungan dalam bidang komunikasi massa, dan komunikasi seni pertunjukan.

### 1.3. Tujuan Perguruan Tinggi

STIKOM-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:

1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa
2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan.
3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa.
4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (*continuous improvement*).
5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan

	<p>mengabdikan pada bidang pendidikan.</p> <p><b>1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</b></p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan STIKOM LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percaya pada Tuhan yang maha esa</li> <li>2. Jujur dalam segala hal</li> <li>3. Hormat pada sesama</li> <li>4. Disiplin</li> <li>5. Bertanggung jawab</li> <li>6. Menjunjung tinggi sopan santun</li> <li>7. Gigih</li> <li>8. Percaya diri</li> <li>9. Mandiri</li> <li>10. Istimewa</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Sarana Prasarana</b> <i>(tuliskan nama standar)</i></p>	<p><b>2.1. Rasionale Eksternal</b></p> <p>Berdasarkan permen dikti 44 tahun 2015 tentang SN-PT bagian tujuh pasal 60 menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>2.2. Rasionale Internal</b></p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STIKOM LSPR yang tertuang dalam statuta pada bagian.....serta Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</b></p>	<p><b>3.1. Perumusan</b></p> <p>Perumusan Standar Sarana Prasarana dilakukan oleh tim Adhoc yang melibatkan Direktur LPPM, Ketua PkM, Ketua LP, Ketua Publikasi serta ditetapkan oleh SK Ketua STIKOM LSPR serta diketuai oleh Direktur LPPM</p> <p><b>3.2. Penetapan</b></p> <p>Ketua STIKOM LSPR menetapkan Standar Sarana Prasarana yang didasari oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p><b>3.3. Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana dilaksanakan oleh Direktur LPPM, Ketua PkM, Ketua Publikasi, Ketua LP</p> <p><b>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</b></p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Sarana Prasarana dilakukan oleh tim</p>

	<p>auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar Sarana Prasarana dilakukan oleh Direktur LPPM dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Sarana Prasarana dilakukan oleh Ketua STIKOM LSPR, waket 1 bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu</p>						
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berisikan definisi istilah yang digunakan pada standar tertentu</li> <li>Kalau tidak ada: "Tidak ada definisi istilah teknis pada bagaian ini"</li> </ol>						
<b>5. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua STIKOM LSPR bersama dengan Waket 1 dan kepala PkM berkewajiban memastikan STIKOM LSPR memiliki Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kriteria minimal yang tertuang didalam PERMENRISTEKDIKTI-NOMOR-44-TAHUN-2015-TENTANG-SNPT pasal 60 yang dilaksanakan oleh dosen.</li> <li>Direktur LPPM berkewajiban memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dalam bentuk fasilias guna memfasilitasi proses dan kegiatan PkM.</li> <li>Direktur LPPM berkewajiban memastikan seluruh sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> </ol>						
<b>6. Indikator ketercapaian</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			2016	2017	2018	2019	2020
	6.1.	Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM	50%	90%	100%	100%	100%
	6.2	Tersedianya fasilitas pencarian referensi dan data berupa computer dengan rasio 1:20	80%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya fasilitas internet dengan kapasitas ..../dosen	70%	80%	90%	100%	100%
6.3	Tersedianya fasilitas pendukung keselamatan kerja, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat,	100%	100%	100%	100%	100%	

	dan lingkungan berupa:					
	1. APAR min 1 buah per ruangan	1 buah	1 buah	2 buah	2 buah	2 buah
	2. Pendingin ruangan yang terjaga fungsinya	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah
	3. Jaringan internet	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Perabot kerja berupa meja dan kursi kerja min kapasitas 6 orang					

<b>7. Strategi pelaksanaan standar</b>	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM	Melakukan sosialisas dan monitoring pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM.
	Tersedianya fasilitas pencarian referensi dan data berupa computer dengan rasio 1:20	Membuat rencana tahunan berisikan pengajuan jumlah computer dibawah kepala LPPM dengan persetujuan dari Direktur LPPM.
	Tersedianya fasilitas internet dengan kapasitas ...../dosen	Membuat rencana tahunan berisikan pengajuan jumlah computer dibawah kepala LPPM dengan persetujuan dari Direktur LPPM.
	Tersedianya fasilitas pendukung keselamatan kerja, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan berupa:	



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APAR min 1 buah per ruangan</li> <li>2. Pendingin ruangan yang terjaga fungsinya</li> <li>3. Jaringan internet</li> <li>4. Perabot kerja berupa meja dan kursi kerja min kapasitas 6 orang</li> </ol>	<p>Memasukan dalam kebutuhan tahunan, termasuk jadwal pemeliharaan</p> <p>Memasukan dalam rencana pemeliharaan fasilitas bulanan.</p> <p>Memasukan dalam rencana tahunan serta menyebarkan survey kepuasan pengguna sebagai bentuk pengembangan</p> <p>Memasukan dalam kebutuhan yang dievaluasi setiap tahunnya.</p>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SOP</li> <li>b. IK</li> <li>c. Formulir</li> <li>d. Manual PkM</li> </ol> </li> <li>2. Bukti dokumen <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil PkM</li> </ol> </li> </ol>	
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen manajemen</li> <li>b. Dokumen PkM</li> </ol> </li> <li>4. Referensi eksternal <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permen Dikti no.44 Tahun 2015</li> </ol> </li> </ol>	